

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap Perangkat Daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2022

Inspektur Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,



RUSDYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	5
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	5
2.2 Kebijakan Strategis	9
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Pesisir Selatan atas LKPj.	10
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	11
3.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya	11
3.2 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya	11
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada tahun 2022 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. LKPJ Bupati Pesisir Selatan TA. 2021 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. LKPJ Bupati Pesisir Selatan T.A. 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pelaksanaan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam Penyusunan Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggung-jawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan pembangunan dan pengendalian pembangunan.
- c. Penyediaan data dan informasi dalam hasil pengawasan.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatam Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penunjang Urusan	Inspektorat Daerah	1. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan :	Terlaksana-nya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	bulan	12	12	6.469.091.988	5.948.489.999
2				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	5.787.719.598	5.300.281.886
3				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telepon	bulan	12	12	104.800.000	95.800.000
4			2. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	bulan	12	12	8.227.780	8.227.780

5			Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	40.180.170	40.177.620
6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	17.264.390	17.264.060
7				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	5.400.000	5.310.000
8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Pelayanan Tamu	bulan	12	12	33.700.000	33.700.000
9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat dan Biaya Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi	bulan	12	12	140.035.000	133.280.770
10				Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya untuk Telepon, Air dan Listrik	bulan	12	12	36.118.500	27.839.143
11				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Biaya Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	61.977.550	61.977.540
12				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan	bulan	12	12	191.229.000	182.224.500

			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Dinas					
13			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	bulan	12	12	12.050.000	12.050.000
14			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	bulan	12	12	30.390.000	30.356.700
			Program Penyelenggaraan Pengawasan					136.857.300	136.196.200
			Sub Kegiatan :						
15			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12	77.798.000	72.806.000
16			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	559.977.500	547.341.540
17			Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu laporan Kinerja	bulan	12	12	80.758.890	76.620.990

18				Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu laporan Keuangan	bulan	12	12	65.818.760	59.280.510
19				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut	bulan	12	12	302.407.400	301.440.050
20				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu	bulan	12	12	463.662.040	446.824.050
J U M L A H									8.019.514.658	7.452.804.139

Tabel 2.2
Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK - Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten - Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah 	WTP CC (56)	WTP CC (55,06)	100% 98,32 %
		Program Penyelenggaraan Pengawasan		BB	A	101,06%
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3	3	100%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dari tabel 2.2 dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 99,79%. Pencapaian sasaran strategis 1 ini termasuk sangat baik dan uraiannya sebagai berikut :

1. Opini BPK

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.1 :

Tabel 2.2.1

Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	100%

Indikator Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Dari tabel 2.2.1 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Opini BPK Tahun 2020-2021 dapat dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100%.

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran

lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah yang disampaikan ke BPKD.
- b. Reviu RKA PD baik RKA awal dan RKA Perubahan atas 45 Perangkat Daerah.
- c. Reviu Dana DAK, atas PD yang mempunyai Dana DAK.
- d. Reviu LPPD.

Pelaksanaan indikator ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.1.550.422.670,- dengan realisasi sebesar Rp.1.504.313.140,- atau 97,03%.

Beberapa Aksi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Opini WTP dapat dilihat pada tabel 2.2.2 :

Tabel 2.2.2

Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	KEGIATAN	OBRIK/TAHUN					
		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	200	200	160	167	104	104
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan	77	77	99	99	19	19
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	597	597	329	329	300	300
4	Review Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	45	45	45	45	45	45

5	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	45	45	45	45	45	45
---	---	----	----	----	----	----	----

Berdasarkan Tabel 2.2.2. diatas aksi Inspektorat Daerah telah melaksanakan tugas pokoknya dengan melakukan Audit terhadap Perangkat Daerah, Nagari dan Sekolah (SMP) sebagai penunjang dalam pencapaian Opini BPK, selain kegiatan tersebut diatas untuk mencapai Opini BPK, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini,.

Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan dukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.

4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Artinya laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten merupakan indikator kedua dari sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, hasil penilaiannya belum ada. Sebagai laporan kinerja Inspektorat Daerah untuk indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten masih berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dari Kemenpan-RB Nomor B/167/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten 55,06 atau dengan Kategori "CC" dengan target "CC". Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 :

Tabel 2.2.3

**Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	CC (54,06)	CC (55,06)	98,29 %	98,32%

Pada tabel 2.2.3. dapat dilihat capaian indikator nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten atas hasil evaluasi

penilaian oleh Menpan RB-RI adalah “CC” atau 55,06 dengan Target “CC” atau 56 dengan persentase realisasi 98,32%.

Pada tahun 2021 penilaian atas Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan belum ada nilai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pada tahun 2021 dilaksanakan penilaian atas 10 Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan rata-rata bernilai 62,06 atau “B”. 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang dievaluasi antara lain :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informasi
10. Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan akuntabel.
2. Pemerintah yang kapabel.
3. Pelayanan publik yang prima.

3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Indikator Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah merupakan indikator ketiga dari Sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Capaian Indikator SAKIP Tahun 2020 atas hasil yang

dilakukan oleh Tim Evaluasi Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan rata-rata bernilai "BB" sehingga tercapai target atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan "BB". Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3.5 :

Tabel 3.3.5
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Skala	BB (80)	BB (80,85)	100%	101,06%

Dari tabel 3.3.5. menunjukkan Indikator Kinerja Rata-Rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah terhadap SAKIP Perangkat Daerah adalah BB tercapai target, karena target adalah BB. Penilaian dari Tahun 2019 tercapai dengan target BB dan Capaian BB atau 100 % dan Tahun 2020 tercapai dengan target BB dan Capaian A atau 101,06 %. Rata-Rata nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3.6, berikut ini:

Tabel 3.3.6
Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Perangkat Daerah Tahun 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90,84	AA	
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	90,73	AA	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,82	A	
4	Inspektorat Daerah	89,79	A	
5	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,78	A	
6	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	88,31	A	
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,64	A	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87,57	A	
9	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	87,22	A	
10	Badan Pengelolaan Keuangan daerah	86,34	A	
11	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	86,34	A	
12	Dinas Pangan	85,71	A	
13	Dinas Kesehatan	85,59	A	
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	85,44	A	
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84,79	A	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,51	A	
17	Dinas Lingkungan Hidup	84,32	A	
18	Badan Pendapatan	83,02	A	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	82,71	A	

20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,06	A	
21	Sekretariat Daerah	80,82	A	
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	80,53	A	
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	80,40	A	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,35	A	
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80,17	A	
26	Dinas Perikanan	80,09	A	
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,08	A	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,05	A	
29	Kecamatan Silaut	80,04	A	
30	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	79,34	BB	
31	Kecamatan Ranah Pesisir	79,31	BB	
32	Kecamatan Linggo Sari Baganti	78,98	BB	
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	78,51	BB	
34	Dinas Perhubungan	78,32	BB	
35	Kecamatan Airpura	77,97	BB	
36	Kecamatan Sutera	75,90	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	72,45	BB	
38	Kecamatan Batang Kapas	72,29	BB	
39	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,69	BB	
40	Kecamatan Lengayang	70,68	BB	
41	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	70,55	BB	
42	Kecamatan Bayang	70,26	BB	
43	Kecamatan Lunang	70,11	BB	

44	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	70,02	BB	
45	Kecamatan Pancung Soal	70,02	BB	
	JUMLAH	3638,46		
	RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)	80,85	A	

Untuk dapat lebih meningkatkan Indikator Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Sosialisasi kepada Semua Perangkat Daerah tentang Penyusunan yang berkaitan dengan penilaian LKj Perangkat Daerah sehingga Penyusunan LKj Perangkat Daerah terarah dan sama.
- Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.
- Anggaran berorientasi kepada manfaat program.
- Program-program harus efisien sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlunya meningkatkan efektifitas dan efisien penggunaan anggaran dengan memanfaatkan alokasi anggaran untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Mengoptimalkan publikasi perencanaan dan pelaporan setiap Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu nilai A yang dilakukan penilaiannya oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas LKj Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai A ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh:

- Telah dilakukannya peningkatan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan komitmen Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan dimana sasaran dan indikatornya berorientasi hasil. Komitmen yang

tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP, karena komitmen organisasi yang kuat di mulai dari pimpinan sampai ke bawahan dengan demikian akan lebih mudah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.

- Penyusunan Perjanjian Kinerja telah dilakukan sampai staf.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang Penilaian SAKIP, telah melaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel 3.3.7. perkembangan penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pencapaian Indikator ini dengan melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil Evaluasi disajikan pada Tabel 3.3.7. berikut ini:

Tabel 3.3.7.

**Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	PREDIKAT	JML PD	%	JML PD	%	KET.
		THN 2019		THN 2020		
1	AA	-	-	2	4,44	
2	A	22	48,89	27	60,00	
3	BB	14	31,11	15	33,33	
4	B	6	13,33	1	2,22	
5	CC	1	2,22	-	-	
7	C	2	4,44	-	-	
JUMLAH PD		45	100	45	100	

BAJARAN 2.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja, Penilaian atas Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) untuk Tahun 2021 belum ada dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih melaporkan hasil penilaian Tahun 2018, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.8. berikut ini:

Tabel 3.3.8

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	3	3	100
Rata-rata Capaian					100 %

Dari tabel 3.3.8. dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2. Sebesar 100 %. Pencapaian sasaran strategis 2 dengan kategori **Sangat Baik**.

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) tahun 2018,

masing-masing PD telah menerapkan SPIP dengan baik. Capaian telah mencapai target yaitu hasil yang dilakukan oleh BPKP (Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah berada pada level 3 target tercapai karena target ditetapkan level 3 dan realisasi level 3. Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada table 3.3.9 berikut ini :

Tabel 3.3.9

**Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Maturitas
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	3	3	100	100

Dari tabel 3.3.9 menunjukkan Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP menunjukkan realisasi kinerja atas Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2020 tercapai yang telah ditetapkan Level 3 tercapai Level 3.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukkan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.

2. Menyusun dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2022, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Membuat pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan perilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan Inspektorat Daerah, secara internal dan eksternal.
 - g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
 - h. Rekonsiliasi antar PD.
 - i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.
 - j. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
 - k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
 - l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukkan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kebijakan pokok di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai PP nomor 60 Tahun 2008. Target Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai

dari target yang telah ditetapkan yakni level 3, hal ini didukung oleh faktor :

- Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP.
- Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Telah dilakukan Sosialisasi SPIP.
- Telah melakukan Penilaian Lingkungan Pengendalian dengan pendekatan CSA/CEE.
- Telah menyusun RTP.
- Telah melakukan pengukuran dengan pendekatan Maturitas SPIP.dengan berkoordinasi dengan BPKP
- Terimplementasi SPIP dan terdokumentasi dengan baik.
- Mengidentifikasi AOI hasil pengukuran berkoordinasi dengan BPKP.
- Merumuskan, melaksanakan, memantau strategi spesifik pemenuhan AOI berkoordinasi dengan BPKP.
- Melakukan Re-Assesment maturitas SPIP berkoordinasi dengan BPKP.

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. OPINI BPK.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 46.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan Nomor 46.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara wajar (WTP Murni).

2. NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun

2020 oleh Menpan RB-RI Nomor B/167/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021.

3. RATA-RATA NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH

Nota Dinas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 713/1108/Insp-PS/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 pada semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nilai Rata-rata 80,85 (A).

4. LEVEL MATURITAS SPIP PEMERINTAH DAERAH

- Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHE-624/PW/03/2017 tanggal 29 Desember 2017 hal Laporan Reassessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Quality Assurance (QA) yang menyatakan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level 3 dan telah dapat memenuhi kriteria "terdefenisi" atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "3,0057" berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-2934/D3/02/2017 tanggal 22 Desember 2017.

2.2 Kebijakan Strategis

Tabel 2.2
Kebijakan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Mengidentifikasi, menilai dan memantau secara efektif dan efisien dalam rangka pengendalian segala bentuk risiko
2	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dapat ditindak lanjuti secara efektif, efisien dan akuntabel.
3.	Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/577/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan	Pedoman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.

	Selatan Tahun 2021	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun 2021	
4.	Pengoptimalan pengelolaan risiko dapa tingkat Pemerintah Daerah	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/248/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	Terstrukturnya dalam melaksanakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3 Tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan T.A. 2020

**Tabel 2.3
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2020**

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
N I H I L			

BAB III
CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PENYE RAPAN
			(Rp)	(Rp)	(%)
NIHIL					
Total					

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , 2021

3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah dibawahnya.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYER APAN (%)
NIHIL					
Total					

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia dan dunia, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.